

TAHUN ANGGARAN 2010 - APBD

2010

PERDA KOTA MAGELANG NO. 1, LD 2010/NO.1 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-8

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

- ABSTRAK :
- Untuk memenuhi Ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Magelang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/040/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010, bahwa penyempurnaan dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 Th. 1950; UU No. 12 Th 1985; UU No. 18 Th 1997; UU No. 21 Th 1997; UU No. 28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 22 Th 2007; UU No. 28 Th. 2009; PP No. 109 Th 2000; PP No. 24 Th 2004; PP No. 23 Th 2005; PP No. 24 Th 2005; PP No. 54 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 56 Th 2005; PP No. 57 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 8 Th 2006; PP No. 3 Th 2007; PP No. 38 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008; Perda No. 3 Th. 2008; Perda No. 4 th. 2008; Perda No. 5 Th. 2008; Perda No. 6 Th. 2008; Perda No. 2 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas : Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Rp. 372.364.422.000,- Belanja Daerah Jumlah Belanja Rp. 416.606.590.000,- Surplus /(defisit) Rp. 44.242.168.000,- Pembiayaan a. Penerimaan Rp. 44.874.259.000,- b. Pengeluaran Rp. 598.000.000,- Jumlah Biaya Netto Rp. 44.276.259.000,- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 34.091.000,- Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari : Lampiran I Ringkasan APBD, Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi, Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan, Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah , organisasi, program dan kegiatan, Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan,

Lampiran VII Daftar piutang daerah, Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya, Lampiran XI Daftar Kegiatan –kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan, Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

- CATATAN :
- Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 17 Februari 2010.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 17 Februari 2010 Nomor 1.